



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TANA TIDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu ditinjau kembali Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

**dan**

**BUPATI TANA TIDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
12. Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi perizinan tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat

KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan.
19. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang fungsinya sebagai tempat melakukan kegiatannya.
20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah – pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang.
21. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
22. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5 Tahun.
23. Retribusi Izin Tempat Penjualan Miniuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
24. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
25. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
26. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
27. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus – menerus.
28. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi

- atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
29. Izin Trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan daerah.
  30. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
  31. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
  32. Mobil Penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (Delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  34. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang – barang khusus.
  35. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
  36. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
  37. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
  38. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
  39. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
  40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
  41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
46. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah, persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
48. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
49. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas.
50. Koefisien Tapak basement adalah angka persentase perbandingan luas tapak basement dengan lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
51. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
52. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
53. Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB meliputi :
  - a. pembangunan baru;
  - b. rehabilitasi atau renovasi meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
  - c. pelestarian atau pemugaran.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

## **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung, prasarana bangunan gedung, dan rehabilitasi prasarana bangunan gedung serta kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan.

## **Pasal 6**

(1) Komponen Retribusi dan Biaya :

- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi atau renovasi dan pelestarian atau pemugaran;
- b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

(2) Penghitungan besarnya biaya Retribusi mengikuti rumus untuk :

- a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $( L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg} )$
- b. Retribusi rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung:  $( L \times I_t \times T_k \times HS_{bg} )$
- c. Retribusi prasarana bangunan gedung :  $( V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg} )$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $( V \times I \times T_k \times HS_{pbg} )$
- e. Penghitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d sudah termasuk biaya administrasi dan formulir.

### **Keterangan :**

L	: Luas lantai bangun gedung
V	: Volume / besaran ( dalam satuan $M^2$ , M, unit )
I	: Indeks
$I_t$	: Indeks terintegrasi
$T_k$	: Tingkat kerusakan :
	0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
	0,65 untuk tingkat kerusakan berat
$HS_{bg}$	: Harga satuan retribusi bangunan gedung
$HS_{pbg}$	: Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	: Indeks pembangunan baru.



1. Hunian	0,05/0,50*)	1.Kompleksitas	0,25	a.sederhana	0,40	1.Sementara Jangka Pendek	0,40
2.keagamaan	0,00			b.Tidak Sederhana	0,70	2.Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			Khusus	1,00	3.Tetap	1,00
4.Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)	2.Permanensi	0,20	a.Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b.Semi Permanen	0,70		
6.Ganda/Campuran	4,00			c.Permanen	1,00		
		3.Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4.Zonasi Gempa	0,15	a.Zona I / Minor	0,10		
				b.Zona II / Minor	0,20		
				c.Zona III / Sedang	0,40		
				d.Zona IV / Sedang	0,50		
				e.Zona V / Kuat	0,70		
				f.Zona VI / Kuat	1,00		
		5.Lokasi Kepadatan bangunan gedung	0,10	a.Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		

		6.Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a.Negara / Yayasan	0,40		
				b.Perorangan	0,70		
				c.Badan usaha swasta	1,00		

**CATATAN:**

1. \* Indeks ),05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30;
- (5) Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagai berikut :

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	indek
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/p enahanan/p engaman	a.Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Tanggul/ret aining wall				
		c.Turap/batas kavling/persi l				
2.	Konstruksi penanda	a.Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00

	masuk					
		b.Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a.Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Lapangan Upacara				
		c.Lapangan olah raga Terbuka				
4.	Konstruksi Penghubung	a.Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Box Culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a.Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Kolam Pengolahan Air				
		c.Reservoir dibawah tanah				
6.	Konstruksi Menara	a.Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Menara Reservoir				
		c.Cerobong				
7.	Konstruksi Monumen	a.Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Patung				
8.	Konstruksi Instalasi/Gardu	a.Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.Instalasi Telepon/Komunikasi				
		c.Instalasi Pengolahan				
9.	Konstruksi Reklame/Papan	a.Bilboard	1,00	0,65	0,45	0,00

	n Nama					
		b.Papan Iklan				
		c.Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

**CATATAN :**

- 1.\*Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan,rumah tinggal tunggal:
2. RB = Rusak Berat;
3. RS = Rusak Sedang;
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

**Pasal 7**

(1) Besarnya tarif dasar retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUS I
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung *)	M <sup>2</sup>	Rp. 20.000,00
2.	Prasarana bangunan gedung :		
	a. Konstruksi Pembatas/Penahanan/Pengaman	M <sup>2</sup> atau unit standar	Rp. 350,00
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi	M <sup>2</sup>	Rp. 350,00
	c. Konstruksi perkerasan	M <sup>2</sup>	Rp. 350,00
	d. Konstruksi penghubung	M <sup>2</sup> atau unit	Rp. 350,00

		standar	
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	M <sup>2</sup>	Rp. 350,00
	f. Konstruksi menara	Unit dan pertambahan lainnya	1,75% x RAB
	g. Konstruksi monument	Unit dan pertambahan lainnya	1,75% x RAB
	h. Konstruksi instalasi/gardu	M <sup>2</sup>	Rp. 350,00
	i. Konstruksi reklame papan nama	Unit dan penambahannya	1,75% x RAB

**CATATAN :**

Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding / kolom

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu – sumbunya;
  - Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
  - Luas overstek/uifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
  - Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif.
- (2) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai dasar untuk penghitungan retribusi pemutihan IMB dan tarif 50% dari harga dasar IMB.

**Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

**Bagian Kedua**

**Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

**Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang dikelompokkan dalam golongan :
- a. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
  - b. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. Hotel melati 3 dan hotel berbintang;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Selaka dan Talam Kencana.

### **Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol serta jangka waktu.

### **Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

a. Hotel melati 3 dan hotel berbintang	Golongan B	Rp. 50.000.000,- per 3 tahun
b. Restoran dengan Tanda Talam Selaka dan Talam Kencana	Golongan C	Rp. 75.000.000,- per 3 tahun

### **Pasal 13**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Gangguan**

**Pasal 14**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan/atau memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.

**Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Ruang Tempat Usaha/Kegiatan dengan Indeks Lokasi, Indeks Skala Usaha dan Indeks Gangguan dengan Rumus : ( LRTU x IL x ISU x IG x TR ).

Keterangan :

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha ( Kegiatan )

IL : Indeks Lokasi.

ISU : Indeks Skala Usaha.

IG : Indeks Gangguan.

TR : Tarif Retribusi.

- (2) Luas Ruang Tempat Usaha / Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan / kegiatan usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai bangunan / kegiatan usaha, baik yang tertutup maupun ruangan terbuka.
- (3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Berdasarkan Fungsi Jalan	Indeks
1.	Arteri	4,00
2.	Kolektor	3,00
3.	Lokal	2,00
4.	Lingkungan	1,00

- (4) Indeks Skala Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Skala Usaha	Indeks
1.	Besar ( nilai investasi diatas 10 milyar )	6,00
2.	Sedang :	
	- Nilai investasi 501 juta s/d 5 milyar	4,00
	- Nilai investasi 5,1 milyar s/d 10 milyar	5,00
3.	Kecil :	Nihil
	- Nilai investasi < 25 juta	2
	- Nilai investasi 26 juta s/d 100 juta	3
	- Nilai investasi 101 juta s/d 500 juta	

- (5) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Intensitas Gangguan	Indeks
1.	Gangguan Besar	3,00
2.	Gangguan Sedang	2,00
3.	Gangguan Kecil	1,00

- (6) Jenis - jenis kegiatan usaha dengan kategori intensitas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
- Gangguan besar yaitu jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - Gangguan sedang yaitu jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL );
  - Gangguan kecil yaitu jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

## Pasal 17

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Tempat Usaha dengan luas bangunan sebagai berikut :

No.	Luas	Besarnya Tarif
1.	< 50 m <sup>2</sup>	Rp. 3.000,00 per m <sup>2</sup>
2.	> 51 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 2.500,00 per m <sup>2</sup>
3.	> 101 s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000,00 per m <sup>2</sup>
4.	> 201 s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp. 1.500,00 per m <sup>2</sup>
5.	> 401 s/d 800 m <sup>2</sup>	Rp. 1.000,00 per m <sup>2</sup>
6.	> 801 m <sup>2</sup>	Rp. 500,00 per m <sup>2</sup>

b. Untuk Kegiatan Usaha sebagai berikut :

No.	Luas	Besarnya Tarif
1.	< 25 ha	Rp. 2.000.000,00 per ha
2.	> 26 s/d 200 ha	Rp. 1.750.000,00 per ha
3.	> 201 s/d 500 ha	Rp. 1.500.000,00 per ha
4.	> 501 s/d 800 ha	Rp. 1.250.000,00 per ha
5.	> 801 s/d 1.200 ha	Rp. 1.000.000,00 per ha
6.	> 1.200 ha	Rp. 725.000,00 per ha

## Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin gangguan.

### Bagian Keempat

### Retribusi Izin Trayek

## Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan orang atau penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (2) Objek Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

### **Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau mendapatkan izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau mendapatkan izin trayek dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan sesuai jenis angkutan umum penumpang dan kapasitas tempat duduk.

### **Pasal 22**

Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

#### A. Izin Trayek Angkutan Darat

<b>No.</b>	<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Besarnya Tarif</b>
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 Orang	Rp. 250.000,00 per unit per 5 tahun
2.	Mobil Bus	s/d 15 Orang	Rp. 350.000,00 per unit per 5 tahun
		s/d 25 Orang	Rp. 450.000,00 per unit per 5 tahun
		Diatas 25 Orang	Rp. 550.000,00 per unit per 5 tahun
3.	Angkutan Khusus	-	Rp. 225.000,00 per unit per 5 tahun

#### B. Izin Trayek Angkutan Laut dan Sungai

<b>No.</b>	<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Besarnya Tarif</b>
1.	Speed Boat	Rp. 500.000,00 per unit per 5 tahun
2.	Long Boat	Rp. 250.000,00 per unit per 5

3.	Kapal Motor	tahun  Rp. 340.000,00 per unit per 5 tahun
----	-------------	--

### **Pasal 23**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian izin trayek.

### **Bagian Kelima**

### **Retribusi Izin Usaha Perikanan**

#### **Pasal 24**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin atas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### **Pasal 25**

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau mendapatkan Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau mendapatkan Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan, dan Gross tonnage kapal perikanan, jenis alat tangkap, jangka waktu.

#### **Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya :

4	-	10 Ha	Rp. 300.000,00- / Izin
11	-	20 Ha	Rp. 350.000,00- / Izin
21	-	30 Ha	Rp. 400.000,00- / Izin
31	-	40 Ha	Rp. 450.000,00- / Izin
41	-	50 Ha	Rp. 500.000,00- / izin
51	-	100 Ha	Rp. 1.000.000,00- / Izin
101	-	200 Ha	Rp. 1.500.000,00- / Izin

b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Penangkapan Ikan :

5	-	7 GT	Rp. 300.000,00- / Izin
8	-	10 GT	Rp. 500.000,00- / Izin

c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembenuhan (HETCHERY) :

Udang	Rp. 750.000,00- / Izin
Ikan	Rp. 500.000,00- / Izin

d. Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar

s/d 5 Ha	Rp. 100.000,00- / Tahun
6 s/d 10 Ha	Rp. 150.000,00- / Tahun
Diatas 10 Ha	Rp. 200.000,00- / Tahun

e. Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Laut Rp. 200.000,00- / Tahun

f. Izin Usaha Perikanan Budidaya Tambak Rp. 40.000,00-/Ha efektif/Tahun

g. Izin Usaha Perikanan Budidaya ikan dengan menggunakan keramba :

15 s/d 50 m <sup>2</sup>	Rp. 25,000,00 / Tahun
50 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,00 / Tahun
Diatas 100 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,00 / Tahun

h. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebesar, Rp. 500.000,00/Kapal/Tahun;

i. Hasil Produksi Pembenuhan (HETCHERY) :

Udang 1%	dari harga jual total produksi / Tahun
Ikan 0,5%	dari harga jual total produksi / Tahun

j. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

1. Alat Tangkap Jaring (Gillnet) :

1 s/d 5 Unit	Rp. 100.000,00-/Tahun
6 s/d 10 Unit	Rp. 150.000,00-/Tahun
Diatas 10 Unit	Rp. 200.000,00-/Tahun

2. Alat Tangkap Purse Saine (pukat cincin, pukat hela) Rp. 400.000,00/Unit/Tahun

3. Alat Tangkap Angkat terdiri dari :

Bagan perahu / Rakit	Rp. 350.000,00-/Unit/Tahun
Bagan tancap	Rp. 250.000,00-/Unit/Tahun

4. Alat Tangkap Pancing terdiri dari :

Rawai hanyut	Rp. 200.000,00/Unit/Tahun
Rawai tetap	Rp. 150.000,00/Unit/Tahun
Pancing tunda	Rp. 200.000,00/Unit/Tahun

5. Alat Tangkap Perangkap (kelong) Rp. 50.000,00/Unit/Tahun

6. Alat Tangkap Togo/Tugu Rp. 25.000,00/Unit/Tahun

Ikan	Rp. 100,00- / kg/ pengiriman
------	------------------------------

## **Pasal 28**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin perikanan diberikan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan teknis dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

#### **Pasal 31**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 32**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 33**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyeteroran seluruh pemungutan kerekening Kas Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 34**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi Administrasi**  
**Pasal 35**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 36**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kelima**

**Keberatan**

**Pasal 37**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 38**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 39**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBERIAN**

#### **KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI**

### **Pasal 40**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
  - a. Bencana alam; dan
  - b. Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 41**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 43**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 44**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PEMANFAATAN RETRIBUSI**

**Pasal 45**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing – masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan Pengalokasian pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 46**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang – undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 47**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

- tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang wenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
  - (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
    - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
    - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    - j. Menghentikan penyidikan, dan/ atau;
    - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
  - (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 48**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

#### **Pasal 49**

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 merupakan penerimaan Negara.

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal pemegang Izin melakukan pelanggaran dan/ atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/ atau Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa:
  - a. Peringatan Tertulis;
  - b. Pencabutan sementara izin, dan/ atau;
  - c. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 51**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung tentang Standar Pelayanan minimal Perizinan dan Non Perizinan sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan : Tideng Pale  
pada tanggal : 21 Desember 2012

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

H.M. Yusuf Badrun

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 19

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemberian perizinan tertentu.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan yang antara lain : pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , mengamanatkan untuk memungut 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 1 (satu) jenis retribusi perizinan tertentu sehingga menjadi 5 (lima) yaitu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus mengganti Perda-perda sebelumnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemutihan IMB yaitu pemberian atau penerbitan IMB terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada atau pada saat melaksanakan pembangunan awal belum ada IMB, namun demikian bagi orang pribadi atau badan yang akan mengurus pemutihan IMB wajib membayar retribusi dan penghitungan besarnya retribusi yang terutang ditetapkan sama dengan proses permohonan baru.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

- Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

- Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat oleh Pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 17

Contoh Penghitungan besarnya Retribusi sebagai berikut :

Contoh 1

Perhitungan Retribusi Toko Swalayan “Sumber Rejeki” dengan Luasan 500 m<sup>2</sup> sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha (LRTU) = 500 m<sup>2</sup>

Indeks Gangguan (IG) = 2 (Gangguan sedang)

Indeks Skala Usaha (ISU) = 4 ( modal 700 jt )

Indeks Lokasi (IL) = 3 (Berada di Jalan Kolektor)

Retribusi dihitung secara bertingkat sebagai berikut :

LRTU	X	Tarif Retribusi	x	X	x IL	Retribusi (Rp.)
			IG	ISU		

50 m <sup>2</sup>	X	Rp. 3.000,-	x 2	X 4	x 3	Rp.3.600.000,-
100 m <sup>2</sup>	X	Rp. 2.500,-	x 2	X 4	x 1	Rp.2.000.000,-
200 m <sup>2</sup>	X	Rp. 2.000,-	x 2	X 4	x 1	Rp.3.200.000,-
150 m <sup>2</sup>	X	Rp. 1.500,-	x 2	X 4	x 1	Rp.1.800.000,-
500 m <sup>2</sup>						Rp.4.000.000,-

Contoh 2

Perhitungan Retribusi Perusahaan Tambang "Kaltara Coal" dengan Luasan 1.000 ha sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha (LRTU) = 1.000 ha

Indeks Gangguan (IG) = 3 (Gangguan Besar)

Indeks Skala Usaha (ISU) = 4 (investasi 5 milyar)

Indeks Lokasi (IL) = 1 (Lokasi berada di lingkungan sendiri)

Retribusi dihitung secara bertingkat sebagai berikut :

LRTU	X	Tarif Retribusi	x IG	X ISU	x IL	Retribusi (Rp.)
25 Ha	X	Rp. 2.000.000,-	x 3	X 4	x 1	600.000.000,-
150 Ha	X	Rp. 1.750.000,-	x 3	X 4	x 1	3.150.000.000,-
400 Ha	X	Rp. 1.500.000,-	x 3	X 4	x 1	7.200.000.000,-
700 Ha	X	Rp. 1.250.000,-	x 3	X 4	x 1	10.500.000.000,-
1.000 Ha	X					12.000.000.000,-

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 19**